

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penipuan di Dunia Maya

Andik Yudo Wibowo

andikika28@gmail.com

Noenik Soekorini

nsoekorini@yahoo.co.id

M. Syahrul Borman

m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Dudik Djaja Sidarta

dudik.djaya@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Cybercrime has become a major problem in Indonesia, especially with the increasing number of technology-related cases. Although the country already has the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) which regulates cybercrime, cybercrime prevention still faces many challenges. The purpose of this study is to identify and analyze law enforcement for fraud committed in cyberspace. To identify and analyze obstacles in law enforcement against fraud committed in cyberspace. This type of research is normative legal research. The procedure for collecting and processing legal materials in this study is a literature review or library research. The analysis in this study is a qualitative descriptive analysis. The research results show that law enforcement against online fraud in Indonesia is regulated through a combination of the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. However, law enforcement still faces numerous obstacles, both technically and legally, as well as in terms of human resources. The main obstacles to law enforcement against online fraud include the lack of technical capabilities of officers, the limited availability of legally processed electronic evidence, and the minimal reporting from victims.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Fraud, Cyberspace*

ABSTRAK

Kejahatan dunia maya telah menjadi masalah besar di Indonesia, terutama dengan meningkatnya jumlah kasus yang berkaitan dengan teknologi. Meskipun negara ini sudah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur kejahatan dunia maya, penanggulangan kejahatan dunia maya masih menghadapi banyak masalah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum atas tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Prosedur Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Kajian literatur atau studi kepustakaan (*library research*). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di dunia maya di Indonesia telah diatur melalui kombinasi antara KUHP dan UU ITE. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menemui banyak kendala, baik dalam aspek teknis, hukum, maupun sumber daya manusia. Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online antara lain adalah kurangnya kemampuan teknis aparat, terbatasnya bukti elektronik yang dapat diproses secara sah, serta minimnya pelaporan dari korban.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan, Dunia Maya

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah, kemudahan ini menimbulkan pula potensi kemudahan orang yang untuk melakukan kejahatan. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan tersebut tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan baru yang agak rumit untuk dipecahkan, berkenaan dengan masalah. Kejahatan komputer berhubungan dengan kode etik profesi karena masih dalam konteks profesi yaitu dalam hal bidang IT. Yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya atau dikenal dengan *cybercrime*. Hal ini jelas juga mengganggu jalannya dunia bisnis di *cybercrime* dimana banyak pengguna yang sangat dirugikan. Akan tetapi pada kenyataannya perkembangan tersebut justru menghadirkan kompleksitas permasalahan (Andreaningrum et al., 2024).

Permasalahan-permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik, dan sosial. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya. Selain memiliki dampak positif yang besar, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki sisi negatifnya. Berbagai tindak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya (Saputra et al., 2024).

Tindak pidana penipuan online secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE), walaupun dalam undang undang tersebut tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam pasal 378 KUHP. Dapat dikatakan UU ITE masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan online, hal ini dikarenakan tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari kegiatan mengirim email palsu (*spamming*) itu sendiri (Sahara et al., 2025).

Penipuan secara online mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian terbaru Kaspersky Lab dan B2B International di dua puluh enam negara, tercatat sebanyak 26% (dua puluh enam persen) konsumen Indonesia pernah menjadi korban penipuan secara online, hal ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah korban penipuan secara online terbesar di dunia disusul oleh negara Vietnam dengan jumlah korban penipuan secara online sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan India sebesar 24% (dua puluh empat persen) (Rahmanto, 2019).

Kejahatan dunia maya telah menjadi masalah besar di Indonesia, terutama dengan meningkatnya jumlah kasus yang berkaitan dengan teknologi. Meskipun negara ini sudah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur kejahatan dunia maya, penanggulangan kejahatan dunia maya masih menghadapi banyak masalah. Sifat *cybercrime* yang terus berkembang seiring dengan perkembangan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

teknologi itu sendiri adalah salah satu masalah terbesar. Karena kejahatan dunia maya bersifat global, mereka tidak terbatas pada satu negara atau wilayah. Oleh karena itu, masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan *cyber* menjadi semakin kompleks (Takanjanji, 2019).

Selain itu, fungsi aparat penegak hukum sangat terbatas dalam menangani kejahatan dunia maya. Banyak aparat penegak hukum di Indonesia tidak mahir dalam teknologi digital, yang membuat mereka sulit menyelidiki dan menangani kasus-kasus *cybercrime*. Akibatnya, untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan upaya penanggulangan *cybercrime* di Indonesia, dibutuhkan upaya keras dari berbagai pihak. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang masalah Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penipuan di Dunia Maya (Umboh et al., 2015).

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yang bertujuan untuk menganalisis dan menggali norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Penipuan di Dunia Maya. Penelitian ini lebih berfokus pada kajian terhadap teks-teks hukum yang ada, baik itu yang tercantum dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun doktrin hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian undang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). Pendekatan penelitian undang-undang (*Statute Approach*) melibatkan analisis peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan pembuktian terhadap tindakan penipuan yang dilakukan melalui Media Sosial. Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*) adalah metode yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengidentifikasi ide-ide yang membentuk pemahaman tentang hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang dihadapi.

3. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya

a. Gambaran Umum Tindak Pidana Penipuan di Dunia Maya

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, termasuk dalam hal melakukan transaksi ekonomi dan sosial. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang terjadinya tindak pidana, termasuk penipuan di dunia maya (cyber fraud). Modus penipuan melalui internet sangat beragam, seperti penipuan melalui toko online palsu, phishing (pemalsuan situs atau email), penawaran investasi bodong, hingga penggunaan identitas palsu di media sosial.

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah membuka berbagai peluang, namun juga memunculkan tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah tindak pidana penipuan di dunia maya. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, jumlah kasus penipuan online terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama melalui media sosial dan marketplace.

Penipuan ini umumnya dilakukan dengan modus akun palsu, toko online fiktif, investasi bodong, atau phishing. Pelaku memanfaatkan anonimitas dunia maya dan minimnya literasi digital masyarakat untuk menipu korban secara finansial.

Menurut Pasal 378 KUHP, penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang atau memberikan utang. Dalam konteks dunia maya, unsur-unsur tersebut tetap relevan namun terjadi melalui media elektronik.

Selain KUHP, tindak pidana penipuan di dunia maya juga dijerat oleh Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara eksplisit melarang penyebaran informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

b. Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan di Dunia Maya

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi:

- a) Pelaporan dan Pengaduan. Korban penipuan melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian, khususnya melalui unit cybercrime di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atau Polda.
- b) Penyelidikan dan Penyidikan. Penyidik mengumpulkan bukti digital seperti riwayat transaksi, akun media sosial, alamat IP, email, dan komunikasi elektronik lainnya. Tahapan ini sering melibatkan digital forensik dan kerja sama dengan platform teknologi.
- c) Penuntutan oleh Jaksa. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), jaksa penuntut umum melanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan berdasarkan bukti-bukti elektronik dan saksi-saksi.
- d) Persidangan dan Pemidanaan. Pengadilan memeriksa dan memutus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu gabungan antara pasal dalam KUHP dan UU ITE.
- e) Eksekusi. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan oleh jaksa sesuai hukum acara pidana.

c. Peran Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim memiliki peran krusial dalam menindak penipuan di dunia maya. Terutama unit Cyber Crime di Bareskrim Polri dan Polda, yang melakukan penyelidikan dengan pendekatan digital

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

forensik. Bukti – bukti berupa percakapan, bukti transfer, dan IP address pelaku dikumpulkan sebagai dasar penyidikan, dalam praktiknya, penegakan hukum masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti :

- a) Keterbatasan kemampuan teknis aparat dalam bidang teknologi;
- b) Proses identifikasi pelaku yang sering menggunakan akun anonim atau berada di luar negeri;
- c) Keterbatasan peraturan perundang-undangan yang belum secara rinci mengatur modus penipuan siber.
- d) Platform digital (seperti media sosial asing) tidak selalu kooperatif memberikan data pengguna.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap penipuan online antara lain:

1. Kualitas Regulasi.

Meskipun Indonesia memiliki UU ITE dan KUHP, namun belum semua bentuk penipuan online dapat dijangkau oleh ketentuan tersebut.

2. Kemampuan Teknis dan SDM Aparat.

Kemampuan untuk melacak jejak digital dan menganalisis bukti elektronik masih belum merata di semua wilayah.

3. Kerja Sama Antarinstansi.

Penanganan penipuan online sering kali membutuhkan kerja sama antara Polri, Kominfo, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya.

4. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.

Kurangnya edukasi digital membuat masyarakat rentan menjadi korban. Di sisi lain, banyak korban enggan melapor karena merasa tidak akan mendapatkan keadilan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

e. Upaya Peningkatan Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di dunia maya, diperlukan beberapa langkah, antara lain:

- a) Peningkatan literasi digital masyarakat, agar lebih waspada terhadap modus penipuan;
- b) Pelatihan teknis dan teknologi informasi bagi aparat penegak hukum;
- c) Pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi berbagai bentuk kejahatan siber;
- d) Kerja sama internasional, mengingat banyak pelaku berasal dari luar negeri atau menggunakan server asing;
- e) Mendorong peran serta platform digital dan fintech untuk ikut serta dalam mencegah dan melaporkan dugaan penipuan.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum terhadap penipuan online dilakukan melalui instrumen hukum pidana yang berlaku, yaitu:

- a) Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang penipuan secara umum;
- b) Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang mengatur penipuan berbasis media elektronik;
- c) KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, sebagai dasar dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Namun, tidak semua kasus penipuan di dunia maya dapat ditindak lanjuti dengan efektif. Sebagian besar korban tidak melaporkan karena nilai kerugian dianggap kecil atau tidak mengetahui harus melapor ke mana. Selain itu, kompleksitas dalam pelacakan pelaku yang bisa berada di luar negeri juga menjadi kendala tersendiri.

Peran platform digital seperti Instagram, Facebook, Tokopedia, dan WhatsApp menjadi sarana utama pelaku dalam menjalankan aksinya. Berdasarkan observasi dan telaah dokumen, peran platform dalam penegakan hukum masih terbatas, karena:

- a. Tidak semua platform menyediakan kanal pelaporan khusus untuk pengguna.
- b. Tidak ada kewajiban langsung dari platform untuk memverifikasi akun pelaku sebelum digunakan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Namun, beberapa platform mulai menerapkan sistem verifikasi akun, laporan konten mencurigakan, dan kerja sama dengan aparat hukum jika diminta secara resmi melalui surat permintaan atau pengadilan.

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan di Dunia Maya

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di dunia maya menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi hukum, teknis, maupun sosial. Hambatan ini menyebabkan proses penanganan perkara tidak berjalan optimal dan sering kali gagal memberikan efek jera kepada pelaku serta keadilan kepada korban. Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hambatan Yuridis (Aspek Hukum)

1. Keterbatasan Pengaturan dalam Undang-Undang. Meskipun Indonesia memiliki UU ITE dan KUHP, pengaturan mengenai bentuk-bentuk penipuan online masih bersifat umum dan belum mengakomodasi berbagai modus kejahatan yang terus berkembang. UU ITE sendiri belum menjabarkan secara rinci tentang klasifikasi dan cara penanggulangan penipuan melalui media digital.
2. Overlapping Regulasi. Dalam beberapa kasus, sering terjadi tumpang tindih antara pasal-pasal di KUHP dan UU ITE, sehingga aparat penegak hukum mengalami kebingungan dalam menerapkan pasal yang tepat.

Pembuktian Unsur Pidana dalam Dunia Maya. Unsur “tipu muslihat” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sulit dibuktikan apabila tidak didukung oleh jejak digital yang valid dan forensik.

b. Hambatan Teknis

1. Kurangnya Kompetensi Aparat Penegak Hukum. Tidak semua penyidik, jaksa, dan hakim memiliki pemahaman teknis mengenai teknologi informasi dan cara kerja kejahatan digital. Hal ini menghambat proses penyelidikan dan pembuktian.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. Kendala Jejak Digital. Pelaku penipuan online sering menggunakan teknik penyamaran identitas, seperti akun palsu, VPN, server luar negeri, atau perangkat anonim. Ini menyulitkan pelacakan dan identifikasi pelaku.

Kurangnya Sarana dan Prasarana. Fasilitas dan alat bantu digital forensik yang tersedia di lembaga penegak hukum masih terbatas, khususnya di wilayah luar Jawa dan daerah terpencil

c. Hambatan Sosial dan Budaya

1. Minimnya Literasi Hukum dan Digital Masyarakat

Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa mereka telah menjadi korban penipuan yang dapat dilaporkan secara hukum. Ada pula yang merasa tidak yakin laporan mereka akan ditindaklanjuti.

2. Rendahnya Tingkat Pelaporan Kasus

Korban sering kali tidak melapor karena malu, takut, atau menganggap jumlah kerugian tidak sebanding dengan proses hukum yang panjang.

3. Kurangnya Edukasi dari Pemerintah dan Platform Digital

Pemerintah dan penyelenggara platform digital masih kurang maksimal dalam melakukan edukasi dan peringatan kepada masyarakat mengenai modus-modus penipuan baru yang terus bermunculan

d. Hambatan Kerja Sama Lintas Negara

1. Batas Yurisdiksi Hukum Nasional.

Banyak pelaku yang beroperasi dari luar negeri atau menggunakan sistem lintas batas negara. Hal ini menyebabkan proses hukum Indonesia tidak dapat langsung menjerat pelaku tanpa kerja sama internasional.

2. Lemahnya Koordinasi Internasional.

Kerja sama hukum antarnegara masih terbatas, baik dalam hal pelacakan, penyitaan aset, hingga ekstradisi pelaku.

Dampak Penipuan Online Bagi Korban

Tindak pidana penipuan di dunia maya tidak hanya berdampak secara hukum terhadap pelakunya, tetapi juga memberikan konsekuensi serius terhadap korban, baik secara ekonomi, psikologis, sosial, maupun hukum. Kejahatan ini sering kali terjadi tanpa kontak fisik langsung, namun tetap memberikan luka yang mendalam bagi pihak yang dirugikan.

1. Dampak Ekonomi (Kerugian Finansial)

Korban penipuan online umumnya mengalami kerugian finansial, yang dapat berupa:

- a) Kehilangan uang hasil transfer ke rekening pelaku.
- b) Investasi fiktif yang tidak menghasilkan apa-apa.
- c) Pembelian barang/jasa yang tidak pernah dikirim.
- d) Pengambilan data rekening/kartu kredit untuk digunakan tanpa izin (carding).

Fakta lapangan menunjukkan bahwa korban bisa mengalami kerugian mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada modus dan skema penipuan.

2. Dampak Psikologis

Korban tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga efek emosional dan psikologis, seperti:

- a) Rasa malu dan bersalah, karena merasa tertipu akibat kelengahan sendiri.
- b) Trauma, terutama jika jumlah kerugiannya besar atau pelaku menggunakan tekanan psikis.
- c) Rasa takut, terutama jika pelaku mengancam atau menyebarkan data pribadi korban.
- d) Kehilangan kepercayaan terhadap dunia digital, terutama transaksi online.

Beberapa korban bahkan menjadi enggan melaporkan kejadian karena takut disalahkan, direndahkan, atau dianggap kurang hati-hati.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3. Dampak Sosial

- a) Korban bisa mengalami keretakan hubungan sosial, seperti konflik dengan keluarga, teman, atau rekan kerja jika uang yang digunakan adalah pinjaman, dana bersama, atau dana amanah.
- b) Jika pelaku menyebarkan data pribadi atau foto korban, bisa terjadi pencemaran nama baik, yang berdampak pada reputasi sosial korban.
- c) Muncul stigma negatif, terutama jika korban dianggap terlalu mudah percaya atau tergiur janji palsu.

4. Dampak Hukum

- a) Banyak korban tidak memahami prosedur pelaporan dan akhirnya tidak melanjutkan proses hukum.
- b) Korban hanya diposisikan sebagai pelapor dan saksi, tanpa jaminan pengembalian kerugian (restitusi), karena tidak diatur secara kuat dalam hukum pidana.
- c) Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami kesulitan membuktikan bahwa dirinya ditipu karena minimnya bukti digital yang valid.

5. Dampak terhadap Kepercayaan Publik

- a) Penipuan online yang terus terjadi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital, seperti e-commerce, media sosial, dan fintech.
- b) Akibatnya, masyarakat menjadi lebih enggan bertransaksi secara online, yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi digital secara umum.

Contoh nyata dampak terhadap korban dalam penelitian dan dokumentasi kasus:

1. Seorang korban penipuan undian palsu dihubungi oleh pelaku yang mengaku dari lembaga resmi, lalu diminta membayar “biaya administrasi”. Korban kehilangan Rp7 juta dan mengalami gangguan tidur selama berminggu-minggu karena stres dan tekanan dari keluarga.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. Kasus lain melibatkan korban investasi palsu di Telegram. Uang Rp50 juta tidak kembali, dan korban harus menjual motor untuk membayar utang karena uang tersebut pinjaman koperasi.

Dampak penipuan online bagi korban sangat serius dan kompleks. Tidak hanya dalam bentuk kerugian ekonomi, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, perlu ada perhatian lebih dari negara dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat mekanisme perlindungan korban, termasuk edukasi digital, pelayanan pelaporan yang cepat dan mudah, serta peluang untuk memperoleh restitusi melalui jalur hukum.

Analisis Efektivitas Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum atas tindak pidana penipuan di dunia maya belum sepenuhnya efektif. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

- a) Kesulitan dalam identifikasi pelaku karena keterbatasan teknologi atau tidak adanya kerja sama dari platform.
- b) Belum ada regulasi khusus yang mengatur secara rinci tentang peran platform digital dalam membantu aparat penegak hukum.
- c) Kurangnya literasi digital masyarakat, sehingga korban rentan tertipu dan kurang paham cara melaporkan.

Meskipun UU ITE telah mengatur perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik, implementasinya belum optimal, khususnya dalam menangani kasus penipuan lintas wilayah atau yang dilakukan melalui platform internasional.

Upaya Yang Dapat Ditingkatkan

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa upaya yang direkomendasikan:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a) Peningkatan kerja sama antara Polri dan penyedia platform digital, khususnya untuk pelacakan akun dan penyediaan data pelaku.
- b) Sosialisasi dan edukasi digital kepada masyarakat untuk mengenali modus penipuan dan cara melaporkan.
- c) Pembentukan pusat aduan siber terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya melalui aplikasi atau situs pemerintah.

Perbaikan regulasi, termasuk kemungkinan merevisi UU ITE untuk memberi tanggung jawab lebih kepada penyedia platform sebagai bagian dari sistem perlindungan konsumen digital.

4. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di dunia maya di Indonesia telah diatur melalui kombinasi antara KUHP dan UU ITE. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menemui banyak kendala, baik dalam aspek teknis, hukum, maupun sumber daya manusia. Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online antara lain adalah kurangnya kemampuan teknis aparat, terbatasnya bukti elektronik yang dapat diproses secara sah, serta minimnya pelaporan dari korban. Hubungan antara pelaku penipuan dengan platform digital adalah berjenis instrumental, dimana platform digital sebagai infrastruktur utama untuk meluncurkan aksinya. Platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan marketplace online digunakan untuk membuat akun palsu, menyebarluaskan informasi menyesatkan, dan menjaring korban. Dengan itu, platform tidak bisa langsung dipidana karena tidak terlibat secara langsung di dalam kejahatan, kecuali terbukti lalai atau bersadari memfasilitasi kejahatan. Peran platform lebih berupa sebagai pihak yang berwenang membantu aparat penegak hukum dalam pelacakan dan penanganan kasus penipuan digital.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penegakan Hukum atas Perdayaan Penipuan Online Masih Menghadapi Banyak Kendala dalam identifikasi dan pelacakan pelaku karena penggunaan identitas palsu dan perangkat penyamaran (seperti VPN). Kurangnya kerja sama penyedia platform digital, terutama yang berbasis luar negeri. Minimnya bukti konvensional, sehingga penyidikan tergantung pada bukti digital yang labil akan dihapus. Rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan korban sering kali tidak melaporkan atau sulit menjelaskan kronologi kasus. Perlindungan Hukum bagi Korban Belum Optimal. Korban penipuan online sering kali tidak mendapatkan pengembalian dana atau keadilan yang memadai karena pelaku sulit dilacak atau proses hukum berjalan lambat. Dalam banyak kasus, korban hanya menjadi pelapor dan saksi, tanpa adanya pemulihan kerugian yang dialami. Restitusi atau ganti rugi tidak selalu diakomodasi dalam sistem peradilan pidana kecuali jika diikuti dengan gugatan perdata. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak korban dalam kasus kejahatan siber.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Andreaningrum, K. I., Thelma, K., & G, M. O. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Usaha Jual Beli Online Di Kota Kupang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 3(3).
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, H. K. (2024). Efektivitas Peran Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Dunia Maya. *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)*, 5(1).
- Bego, K. C., Aziz, F. R., Rahmad, R. A., Sunarto, & Budianto, H. (2025). Tindak Pidana Cybercrime: Tantangan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Dunia Maya (Desember 2024). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 506–511. <https://doi.org/10.56338/Jks.V8i1>.
- Prasetyo, R. A., Sidarta, D. D., Borman, M. S., & Subekti. (2024). Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial. *Journal Of Social Science Research*, 4(4).
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts In Electronic-Based Transactions). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2019>.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Rauf, A., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik. *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)*, 5(1).
- Rukmana, L. A., & Rahaditya, R. (2024). Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5).
- Sabrina, B. V. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Facebook Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 13(1).
- Sahara, B., Maharani, S., Putri, N. K., Rusmiarni, S., Emiliyah, S., Side, N. P., & Suherman, A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dunia Maya Di Indonesia Dan Amerika Serikat. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 07(2).
- Sahlepi, M. A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.
- Saputra, A., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2024). Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Di Indonesia. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 63–70. <https://doi.org/10.55681/Seikat.V3i1>.
- Takanjanji, J. (2019). *Merefleksikan Penegakan Hukum Tindakan Pidana Penipuan Online*. 3(1), 10–27. <https://medium.com/@Arifwicaksanaa/Pengertian-Use-Case-A7e576e1b6bf>
- Umboh, M. B. M., Muaya, H. S., & Watulingas, R. R. (2015). Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online. *Journal Ilmu Hukum*.